



## **GUBERNUR RIAU**

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 38 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal pemenuhan persyaratan dan/atau penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan diluar Sistem *Online Single Submission* (OSS) sesuai kewenangan Gubernur, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

1. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 53) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 27) dan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Oktober 2023

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 9 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. HARIYANTO



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR : 38

DAFTAR PERSYARATAN DASAR PERIZINAN NONBERUSAHA YANG DITANDATANGANI OLEH  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No.	Jenis Persyaratan Perizinan Non Berusaha	Kode Perizinan	Durasi
<b>I</b>	<b>Persyaratan Dasar untuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</b>	<b>1.01</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha	1.01.01.01	20 Hari Kerja
	2 Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Nonberusaha	1.01.01.02	20 Hari Kerja
<b>II</b>	<b>Persyaratan Dasar untuk Persetujuan Lingkungan</b>	<b>1.02</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Persetujuan Pemerintah	1.02.01.01	5 Hari Kerja
	- Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (AMDAL)		
	- Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)		
	- Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)		
	- Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)		
	- Persetujuan Dokumen Pemantauan Lingkungan Hidup (DPLH)		

GUBERNUR RIAU

Catatan :

- Digit -1 adalah Kode Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -2 adalah Kode Bidang Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -3 adalah Kode Jenis Perizinan dan Nonperizinan: Izin (1) dan Nonizin (2)
- Digit -4 adalah Kode Urutan Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -5 adalah Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (1), Perpanjangan (2), Perubahan (3)

SYAMSUAR

DAFTAR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DITANDATANGANI OLEH  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

No.	Bidang/Jenis Perizinan dan Non Perizinan	Kode Perizinan	Durasi
<b>I</b>	<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>2.01</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi	2.01.01.01	25 Hari Kerja
<b>II</b>	<b>Bidang Pertanian</b>	<b>2.02</b>	
	<b>Sub Sektor Perkebunan</b>		
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman	2.02.01.01	30 Hari Kerja
<b>III</b>	<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>2.03</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.03.01.01	14 Hari Kerja
	2 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMA yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.03.01.02	14 Hari Kerja
	3 Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan untuk SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.03.01.02	14 Hari Kerja
	4 Izin Penambahan Program Keahlian pada SMK yang diselenggarakan oleh Masyarakat	2.03.01.04	14 Hari Kerja
<b>IV</b>	<b>Bidang Sosial</b>	<b>2.04</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Pemungutan Uang dan/atau Barang (PUB) lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	2.04.01.01	14 Hari Kerja
	2 Izin Teknis Lembaga Kesejahteraan Sosial Asing (NGO)	2.04.01.02	14 Hari Kerja
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB)	2.04.02.01	7 Hari Kerja
	2 Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	2.04.02.02	15 Hari Kerja
	3 Rekomendasi Pemungutan Uang dan Barang (PUB)	2.04.02.03	14 Hari Kerja
<b>V</b>	<b>Bidang Perdagangan</b>	<b>2.05</b>	
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP)	2.05.02.01	7 Hari Kerja
	2 Rekomendasi dari Gubernur untuk Distributor Minuman Beralkohol Golongan A,B, dan C	2.05.02.02	7 Hari Kerja
<b>VI</b>	<b>Bidang Kehutanan</b>	<b>2.06</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, untuk kegiatan : - Pembangunan fasilitas umum yang bersifat nonkomersial untuk luas paling banyak 5 Ha - Pertambangan rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dimohon oleh perseorangan dan atau koperasi.	2.06.01.01	30 Hari Kerja
	2 Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu untuk Kegiatan nonkehutanan	2.06.01.02	30 Hari Kerja
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi dari Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi	2.06.02.01	30 Hari Kerja
	2 Rekomendasi dari Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung	2.06.02.02	30 Hari Kerja
	3 Rekomendasi dari Gubernur untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Konservasi (Pengusahaan Taman Buru)	2.06.02.03	30 Hari Kerja
	4 Rekomendasi dari Gubernur untuk Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan	2.06.02.04	30 Hari Kerja
	5 Rekomendasi Gubernur untuk Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan	2.06.02.05	30 Hari Kerja
	6 Rekomendasi Gubernur untuk Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	2.06.02.06	30 Hari Kerja
	7 Rekomendasi Gubernur untuk Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	2.06.02.07	30 Hari Kerja
<b>VII</b>	<b>Bidang Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.07</b>	
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi Penelitian	2.07.02.01	1 Hari Kerja
<b>VIII</b>	<b>Bidang Kebudayaan</b>	<b>2.08</b>	
	<b>Jenis Izin</b>		
	1 Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	2.08.01.01	14 Hari Kerja
<b>IX</b>	<b>Bidang Energi Sumber Daya Mineral</b>	<b>2.09</b>	
	<b>Jenis Non Izin</b>		
	1 Rekomendasi dari Gubernur untuk Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	2.09.02.01	20 Hari Kerja

GUBERNUR RIAU.

Catatan :

- Digit -1 adalah Kode Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -2 adalah Kode Bidang Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -3 adalah Kode Jenis Perizinan dan Nonperizinan: Izin (1) dan Nonizin (2)
- Digit -4 adalah Kode Urutan Perizinan dan Nonperizinan
- Digit -5 adalah Kode Status Perizinan dan Nonperizinan: Baru (1), Perpanjangan (2), Perubahan (3)

SYAMSUAR